



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JLN. Manik No.5 TELP. (0361) 944436
GIANYAR

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 1778/E-09/HK/2018

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GIANYAR

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan public berkualitas dan prima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gianyar;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja .
- KETIGA : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 28 Desember 2018



KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN GIANYAR,

COKGIRDA GDE AGUSNAWA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gianyar.
2. Wakil Bupati Gianyar.
3. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Gianyar.
4. Inspektur Kabupaten Gianyar.
5. Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Gianyar.
6. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 1778 / E-09 / HK / 2018

TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GIANYAR



MAKLUMAT PELAYANAN

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN
STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, APABILA
PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN
STANDAR PELAYANAN, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN GIANYAR,**



COKORDA GDE AGUSNAWA